BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860 /27 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/254/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, terdapat pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan pergantian Pejabat Eselon IV sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821/260/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/17/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi, Perawat Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi dan Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagai berikut :

1. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit.

b. Tugas Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit sebagai berikut :

1. memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Tim yang terkait dengan Penilaian Angka Kredit;
2. memberikan saran dan pendapat pada Tim Penilai dalam memberikan Penilaian Angka Kredit; dan
3. menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan.

c. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas sebagai berikut :

1. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit;
2. menerima dan mencatat Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
5. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelengggarakan Rapat Tim Penilai;
6. memproses laporan hasil rapat Tim Penilai;
7. memproses Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
8. menyampaikan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada para pejabat yang berkepentingan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860/17/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Okupasi Terapis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Asisten Apoteker, Apoteker, Radiografer, Sanitarian, Dokter, Dokter Gigi, Perawat Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
9. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
10. Anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONOS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	drg. BUDI DARMOJO SUPANDJI.SP. PROST NIP 19610430 198711 1001	Pembina Utama Muda / IV/c	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	dr. SRI HARYANAH NIP. 19660913 200012 2 001	Pembina / IV/a	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	MULYONO, S. Kep NIP. 19620907 198802 1 001	Pembina / IV/a	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan dan administrasi
4	PENI WINARNINGTIAS, A.Md NIP. 19680829 199203 2 006	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
5	MARDIANA, S. SiT, MM NIP. 19630724 198803 12 004	Pembina / IV/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan
6	M. JAIDIN YUSUP, A.Md. GZ, SE NIP.19690903 199002 1 001	Penata Tingkat I III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Nutrisionis
7	ULIK BUDIARTI, A.Md. Keb. NP. 19640428198503 2 006	Penata Tingkat I III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Bidan

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	AGUS SRI SUSANTO, A. Md NIP. 19740220 200604 1 003	Penata Muda / III/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
9	Dra. BUDIRAHAYU S, Apt NIP. 19600131 198912 2 001	Pembina Tingkat I / IV/b	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Apoteker
10	SLAMET MARYONO,A.Md. Rad, SE NIP. 19690705 199403 1 013	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Radiografer
11	ARIF ISNUR SASONGKO, SKM NIP. 19660726 198703 1 004	Pembina / IV/a	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Sanitarian
12	dr .IMAN BUDIARTO, Sp. S. NIP. 19610725 198901 1 003	Pembina Utama / IV/e	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Dokter
13	drg. JULIANA WIDYANTI H. NIP. 19630406 199311 2 001	Pembina Utama Muda IV/c	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Dokter Gigi
14	SUGIYATMI NIP.19701115 199102 2 001	Penata Tk. I / III/d	Anggota	Rumpun Jabatan Fungsional Perawat Gigi

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	dr. NASRUDDIN, M. Kes NIP. 19600605 198901 1 002	Pembina Tk. I / IV/b	Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, NUTRISIONIS, BIDAN, ASISTEN APOTEKER, APOTEKER, RADIOGRAFER, SANITARIAN, DOKTER, DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SRI SUNARTI, SE, MM NIP. 19610612 198703 2 006	Pembina / IV/a	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	MOH. ANWAR HARYONO, SE NIP. 19640229 199403 1 005	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang administrasi dan kesekretariatan
3	EDY KRISTANTO NIP. 19611019 198203 1 004	Penata / III/c	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	BAMBANG SUJATMIKO, SE, MM NIP. 19790106 200604 1 006	Penata Muda Tk. I / III/b	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA